

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring berkembangnya zaman, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara dan pembangunannya. Pembangunan ekonomi mengacu pada kemajuan sebuah perekonomian yang berkualitas. Maka diperlukannya pemerintah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

Perpajakan ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional untuk membiayai pembangunan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 23 ayat (2) mengenai Ketentuan Perpajakan, yang menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-Undang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan upaya pemerintah di Indonesia yang digunakan untuk menunjang pembangunan negara.

Salah satu sumber penerimaan dan pembiayaan pembangunan di daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah

berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pada awalnya sebagian urusan pemerintahan menjadi tanggung jawab menteri negara, namun telah diotonomikan ke daerah. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Kemandirian pemerintah daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah, karena semakin besarnya suatu pendapatan, pemerintah daerah akan mengurangi ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengelolaan pendapatan daerah sangat berguna untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah. Pendapatan tersebut tentunya berasal dari pajak daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak tersebut ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung adalah badan atau instansi yang membantu mengurus pengelolaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menerapkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak


Daerah yang didalamnya mengatur 9 (sembilan) jenis mata pajak untuk dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung meliputi : 1) Pajak Hotel; 2) Pajak Restoran; 3) Pajak Hiburan; 4) Pajak Reklame; 5) Pajak Penerangan Jalan (PPJ); 6) Pajak Parkir; 7) Pajak Air Tanah (PAT); 8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan 9) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan/atau Bangunan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Pajak ini memiliki sifat kebendaan, artinya adalah besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan/atau bangunan. Berbeda dengan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Hasil penerimaan PBB tersebut dibagi ke pemerintah pusat dan daerah untuk distribusikan kepada seluruh daerah kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peranan penting, karena pajak tersebut wajib dibayar setiap tahunnya oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk mendapatkan kedudukan atas hak tanah dan bangunan yang dimiliki dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dalam pelaksanaannya, diperlukan penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan dalam pemungutan PBB telah diserahkan kepada

pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, yang ditujukan khususnya kepada wajib pajak di Kota Bandung.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber dan potensi untuk menunjang hasil pendapatan daerah. Berikut grafik target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020 di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung ditunjukkan pada gambar 1.1, yaitu :



Gambar 1. 1

**Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kota Bandung
Tahun 2016-2020**

Sumber : LKIP BPPD Kota Bandung tahun 2021, data diolah peneliti diakses dari <https://ppid.bandung.go.id>

Merujuk pada gambar 1.1, terjadinya kenaikan dan penurunan nilai realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam 5 (lima) tahun terakhir. Tingkat realisasi pada tahun 2016 sebesar 7,07% dan terjadinya kenaikan realisasi yang cukup tinggi pada tahun 2017 sebesar 29,75%. Berikut pada tahun 2017

hingga tahun 2018 terjadi kenaikan realisasi yang cukup stabil, diperoleh sebesar 1,74%. Pada tahun 2019 juga meningkat cukup stabil diperoleh sebesar 0,98%, namun berbeda dengan tahun 2020 terjadinya penurunan realisasi sebesar 9,48%.

Berdasarkan grafik pada gambar 1.1, menunjukkan bahwa kondisi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terlihat tidak stabil dan dapat dikatakan realisasi penerimaan PBB yang diperoleh belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, peneliti mencermati terdapat dua faktor yang mempengaruhi belum tercapainya realisasi penerimaan PBB dan telah diungkapkan dalam penelitian Agustin, Apriliawati, & Irawan (2021, 272) yaitu :

“Salah satu faktor penyebab realisasi penerimaan pajak belum mencapai targetnya yaitu karena tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, sehingga mereka melalaikan kewajiban perpajakannya. Selain belum tercapainya target penerimaan PBB-P2, hal lain yang menjadi masalah dalam mata pajak ini yaitu terkait besarnya nominal piutang PBB-P2”.

Berikut adalah rincian dari besarnya nominal piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama periode 2016 hingga tahun 2021 di Kota Bandung yang ditunjukkan pada tabel 1.1 yaitu :

Tabel 1. 1
Piutang PBB di Kota Bandung Tahun 2016-2021

| Tahun | Piutang 2020 | Realisasi Piutang 2021 | Piutang 2021 |
|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2016 | 23.719.516.730 | 720.274.892 | 22.999.241.838 |
| 2017 | 37.699.191.093 | 1.207.802.016 | 36.491.389.077 |
| 2018 | 53.483.857.921 | 2.242.728.585 | 51.241.129.336 |
| 2019 | 65.501.272.250 | 6.421.603.722 | 59.079.668.528 |
| 2020 | 122.221.909.631 | 26.447.465.310 | 95.774.444.321 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2021, data diolah peneliti

Merujuk pada tabel 1.1, terdapat perbandingan nilai penerimaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terjadi pada tahun 2020 dan sisa piutang yang telah dihitung pada tahun 2021. Nilai piutang dan realisasi penerimaan piutang mengalami kenaikan yang cukup stabil dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016, piutang yang diperoleh sebesar Rp 23.719.516.730 dan menerima pembayaran pada tahun 2021 sebesar Rp 720.274.892, maka sisa piutang di tahun 2021 sebesar Rp 22.999.241.838. Berikut pada tahun 2017, diperoleh piutang sebesar Rp 37.699.191.093 dengan penerimaan pembayaran sebesar Rp 1.207.802.016 dan sisa piutang di tahun 2021 sebesar Rp 36.491.389.077.

Pada tahun 2018 piutang menyentuh nilai Rp 53.483.857.921 dengan pembayaran yang diterima sebesar Rp 2.242.728.585 dan sisa piutang di tahun 2021 sebesar Rp 51.241.129.336. Setahun setelahnya pada tahun 2019, terdapat piutang sebesar Rp 65.501.272.250 dengan penerimaan pembayaran yang meningkat sebesar Rp 6.421.603.722 dan sisa piutang di tahun 2021 menjadi Rp 59.079.668.528. Berbeda pada tahun 2020, nilai piutang yang ditetapkan cukup tinggi sebesar Rp 122.221.909.631. Begitu pula pembayaran yang diterima pada tahun 2021 cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp 26.447.465.310 dengan sisa piutang yang diperoleh pada tahun 2021 sebesar Rp 95.774.444.321.

Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa nilai realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurun disertai dengan nilai piutang yang diperoleh cukup besar. Peneliti menyimpulkan bahwa kondisi tersebut terjadi karena adanya potensi tunggakan piutang dari tahun

sebelumnya dan wajib pajak yang lalai terhadap kewajibannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan pernyataan yang telah diungkapkan peneliti, berikut adalah fenomena yang berkaitan dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, ditunjukkan pada tabel 1.2, yaitu :

Tabel 1. 2
Fenomena

| No. | Sumber | Nama Pengarang | Pendapat |
|-------------|---|----------------|---|
| 2018 | | | |
| 1. | <p>Pendapatan Pajak Kota Bandung Tahun 2018 Ditargetkan Capai Rp 2,640 Triliun</p> <p>tribunjabar.id Minggu, 8 Juli 2018 17:49 WIB</p> <p>https://jabar.tribunnews.com/2018/07/08/pendapatan-pajak-kota-bandung-tahun-2018-ditargetkan-capai-rp-2640-triliun</p> | Cipta Permana | <p>Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, pendapatan pajak Kota Bandung selama lima tahun terakhir selalu menunjukkan tren positif yang signifikan.</p> <p>Oleh sebab itu di tahun 2018, pihaknya menargetkan raihan pajak mampu mencapai Rp 2,640 triliun atau adanya peningkatan sebesar Rp 705 miliar dari capaian di tahun 2017, yakni Rp 2,175 triliun.</p> <p>Adanya kenaikan ketetapan target tersebut, karena berdasarkan data sensus pajak bumi dan bangunan (PBB), Kota Bandung memiliki peluang potensi tambahan pendapatan sebesar Rp 72 miliar. Potensi itu, kata Ema, ditambah dengan kalkulasi piutang dari masyarakat yang belum menunaikan pembayaran pajak di Tahun 2017.</p> |
| 2. | <p>Piutang PBB Pemkot Bandung Capai Rp 800 Miliar</p> <p>merdeka.com Jumat, 9 November 2018 13:07 WIB</p> <p>https://m.merdeka.com/bandung/halo-bandung/piutang-pbb-pemkot-bandung-capai-rp-800-miliar-181109r.html</p> | Dian Rosadi | <p>Dari hasil pemeriksaan, diketahui jika Pemkot Bandung memiliki piutang PBB sekitar Rp 800 miliar. Hal ini pun diakui Oded menjadi salah satu poin yang menjadi bahan evaluasi Pemkot Bandung. Namun demikian berkat supervisi dari BPKP jumlah piutang PBB terus turun.</p> <p>"Evaluasinya di antaranya yang sekarang ini adalah piutang Rp 800-an miliar. Dan memang kita ke depan insya Allah dengan BPKP juga sebagai tim BPKP ini mensupervisi kita. Dan kita alhamdulillah terus melakukan yang tadinya hampir dari Rp 1,1 Triliun sekarang tinggal Rp 800 miliar. Jadi terus kita lakukan," kata dia.</p> |

| | | | |
|-------------|--|--------------------|--|
| | | | Masih tingginya nilai piutang, kata Oded, bahwa pihaknya akan melakukan penagihan kepada para wajib pajak. Namun penagihan tersebut membutuhkan waktu yang panjang. |
| 2019 | | | |
| 3. | <p>Penunggak Pajak di Kota Bandung Capai Rp 1 Triliun</p> <p>detiknews Kamis, 26 September 2019 17:28 WIB</p> <p>https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4723341/penunggak-pajak-di-kota-bandung-capai-rp-1-triliun</p> | Mochamad Solehudin | <p>Pemerintah Kota Bandung terus berupaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dengan mengejar piutang yang potensinya mencapai Rp 1 triliun.</p> <p>Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna menuturkan, piutang tersebut berasal dari penunggak pajak. Paling besar nilai piutang berasal dari para penunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).</p> <p>"Masih banyak warga yang menunggak PBB. Angka ini cukup fantastis mendekati Rp 1 triliun," kata Ema, Kamis (26/9/2019).</p> <p>Pihaknya melalui Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung akan berupaya untuk menarik potensi tersebut. Karena potensi pendapat itu bisa memberikan manfaat yang besar untuk pembangunan.</p> <p>"Kalau ini hadir, saya rasa leluasa Pak Wali bangun kota ini," ucapnya.</p> <p>Sementara itu, Kepala BPPD Kota Bandung Arif Prasetya menuturkan, nilai piutang terbesar memang berasal dari PBB. Nilainya mencapai kurang lebih Rp 900 miliar. Sementara Rp 100 miliar lainnya berasal dari piutang mata pajak lainnya.</p> <p>"Piutang itu Rp 1 triliun dan tidak hanya PBB saja. PBB itu sekitar Rp 900 miliar," ucap Arif saat dihubungi melalui sambungan telepon.</p> <p>Dia menjelaskan, besarnya piutang PBB di Kota Bandung disebabkan adanya pengalihan kewenangan pengelolaan PBB dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ke Pemkot pada tahun 2012-2013. Sehingga nilai piutang tersebut cukup besar.</p> <p>"Ada pelimpahan dari KPP Pratama ke kita. Itu tadinya Rp 600 miliar terus setelah datanya diperbaiki jadi Rp 900 miliar," ucapnya.</p> <p>Dia mengatakan, akan berupaya mengejar piutang tersebut. Berbagai program diluncurkan demi menarik minat para wajib pajak agar mau menunaikan kewajibannya.</p> |

| 2020 | | | |
|------|--|-------------------|---|
| 4. | <p>BPPD Kota Bandung Kejar Piutang PBB Rp194 Miliar</p> <p>Bisnis.com Selasa, 3 Maret 2020 18:48 WIB</p> <p>https://bandung.bisnis.com/read/20200303/549/1208595/bppd-kota-bandung-kejar-piutang-pbb-rp194-miliar</p> | Dea Andriyawan | <p>Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung masih berupaya mengejar piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang besarnya mencapai Rp194 miliar. Penagihan piutang diutamakan senilai Rp5 juta ke atas. Dari kriteria data tersebut, diperoleh sebanyak 12.510 objek pajak dengan total Rp194 miliar. Di antaranya wilayah Bandung Selatan memiliki target penagihan sebanyak 1.977 objek pajak dengan nilai total tagihan sebesar Rp26 miliar, Bandung Tengah sebanyak 2.529 objek pajak dengan tagihan Rp40 miliar, Bandung Timur sebanyak 2.516 objek pajak dengan nilai total Rp40 miliar. Sedangkan Bandung Utara dengan 2.808 objek pajak senilai Rp47 miliar, dan Bandung Barat dengan 2.680 objek pajak sebesar Rp40 miliar. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Arief Prasetya, mengakui piutang PBB Kota Bandung masih cukup besar. Pihaknya terus berupaya agar piutang yang ada ini bisa tertagih. "Dari data tersebut dipetakan berdasarkan kriteria dari aspek piutang PBB yang belum kadaluarsa dan Objek pajak PBB yang sudah terdaftar," katanya, Selasa (3/3/2020).</p> |
| 5. | <p>Efek Corona, Bandung Seret Turun Target Pajak</p> <p>CNNIndonesia Rabu, 24 Juni 2020 05:50 WIB</p> <p>https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200623183045-532-516626/efek-corona-bandung-seret-turun-target-pajak</p> | Andry Novelino | <p>Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Arief Prasetya mengaku menurunkan target pencapaian pajak karena merosotnya angka pendapatan pajak. Pasalnya, perolehan pajak Kota Bandung sebagian besar berasal dari sektor jasa dan perdagangan yang saat ini sedang 'lumpuh' terpukul pandemi virus corona. Saat ini, kata Arief, Kota Bandung hanya mengandalkan perolehan pajak dari tiga sektor saja, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Ketiga sektor tersebut dipandang tidak akan berubah selama pandemi Covid-19. Namun, dalam pelaksanaan pemungutan pajak, Arief pun memberikan stimulus berupa keringanan-keringanan dalam pembayaran. BPPD Kota Bandung telah menetapkan tujuh relaksasi untuk meringankan masyarakat membayar PBB.</p> |

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait tunggakan piutang di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Pada tahun 2018, target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sangat tinggi. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Ema Sumarna dalam (tribunjabar.id), mengatakan bahwa kenaikan ketetapan target tersebut berdasarkan data sensus pajak bumi dan bangunan (PBB). Kota Bandung memiliki peluang potensi tambahan pendapatan sebesar Rp 72 miliar yang diperoleh dengan kalkulasi piutang dari masyarakat yang belum menunaikan pembayaran pajak di tahun 2017.

Berikutnya dalam (merdeka.com, 2018), disebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui jika Pemkot Bandung memiliki piutang PBB sekitar Rp 800 miliar. Oleh karena itu, target penerimaan PBB begitu tinggi. Kepala BPPD Kota Bandung Arif Prasetya dalam (detiknews, 2019) juga mengatakan bahwa nilai piutang terbesar berasal dari PBB yang mencapai kurang lebih Rp 900 miliar. Sementara Rp 100 miliar lainnya berasal dari piutang mata pajak lainnya. Pada tahun 2020 piutang tersebut masih ada, disebutkan dalam (Bisnis.com, 2020) bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung masih berupaya mengejar piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang besarnya mencapai Rp 194 miliar.

Berbeda pada pertengahan tahun 2020, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Arief Prasetya dalam (CNN Indonesia, 2020) menyebutkan bahwa mengaku menurunkan target pencapaian pajak karena merosotnya angka pendapatan pajak. Dikatakan juga bahwa sebagian besar

penerimaan pajak di Kota Bandung berasal dari sektor jasa dan perdagangan yang pada tahun 2020 sedang ‘lumpuh’ terpukul pandemi virus corona. Jadi, meskipun pada tahun 2020 telah mencapai target, tetap saja realisasi penerimaan di tahun tersebut menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, yang telah diungkapkan dalam penelitian Putri, Tanno, & Kurniawan (2019, 387-388) yaitu :

“Perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang mempengaruhi wajib pajak dari luar diri wajib pajak, artinya situasi dapat mempengaruhi perilaku individu, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang dikendalikan oleh pribadi itu sendiri”.

Pada umumnya, setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak terutangnya secara tepat waktu. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dapat diketahui beberapa permasalahan terkait data wajib pajak yang tidak sesuai dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan data yang sebenarnya di lapangan. Maka dari hasil laporan pemeriksaan pajak terkait PBB, dapat dijadikan acuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak.

Apabila membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melewati jatuh tempo, pastinya akan mendapatkan denda sekitar 2%. Namun, pemerintah Kota Bandung dari tahun 2018 hingga tahun 2021, memberikan program *sunset policy* agar wajib pajak dapat membayar pajak terutangnya tanpa dikenakan denda. Program *sunset policy* dilaksanakan agar masyarakat khususnya wajib pajak sadar akan pentingnya

membayar pajak. Dengan adanya *sunset policy* diharapkan dapat menjaga kestabilan penerimaan pajak dan tentunya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sistem administrasi pajak yang modern juga dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar pajaknya secara tepat waktu. Pemerintah di Kota Bandung telah melakukan banyak inovasi dengan menerapkan strategi dan program yang cukup menarik. Namun, sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia khususnya di Kota Bandung selalu membayar pajak di akhir mendekati masa jatuh tempo. Maka diadakannya kegiatan sosialisasi perpajakan, dikarenakan sangat bermanfaat untuk mengingatkan wajib pajak akan kewajiban membayar pajak terutangnya.

Realisasi penerimaan pajak yang sudah mencapai atau melebihi target didukung oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, dikemukakan oleh Widodo (2010, 35) yang menyatakan bahwa :

“Wajib pajak akan mematuhi hukum pajak ketika hal tersebut sejalan dengan kepentingannya untuk dapat memaksimalkan kesejahteraan hidupnya. Pemenuhan terhadap kewajiban pajaknya hanya akan dilakukan apabila hal tersebut lebih menguntungkan dari segi ekonomi. Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia bisa disebabkan karena biaya untuk memenuhinya (*compliance cost*) lebih besar daripada untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakan tersebut”.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memahami pentingnya membayar pajak dan merasakan kenikmatan dari fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah. Skripsi ini dikembangkan dari beberapa peneliti terdahulu untuk dijadikan sebagai referensi. Selain itu, dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan penelitian yang diharapkan dapat berguna untuk penelitian kedepannya.

Variabel pertama penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan Harmawati & Yadnyana (2016) dengan judul Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer. Berikut teknik pengambilan sampel menggunakan *proportionate stratified random sampling*. Jumlah sampel yang diperlukan sebanyak 399 wajib pajak. Hasil menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel kedua adalah replika dari penelitian Agustin, Apriliawati, & Irawan (2021) dengan judul Pengaruh *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan lokasi penelitian di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *nonprobability sampling* metode *incidental*. Jumlah sampel yang diambil adalah dengan melakukan perhitungan rumus slovin dan didapatkan sebesar 100 Wajib Pajak PBB-P2 yang mengikuti *sunset policy* PBB-P2 di Kota Bandung. Hasil menjelaskan bahwa *sunset policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di BPPD Kota Bandung.

Berikut variabel ketiga adalah modifikasi dari salah satu penelitian yang dilakukan oleh Dahrani & Ramdhan (2021) dengan judul Pengaruh Penerapan *E-System* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan asosiatif. Metode pengambilan sampel yaitu teknik *accidental sampling*, dengan menggunakan rumus slovin didapat sampel sebesar 100 orang wajib pajak yang menggunakan *E-System* pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh positif signifikan penerapan *E-System* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Variabel keempat yaitu salah satu replika dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmadiani & Saepudin (2021) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Warga Dalam Membayar Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling* berupa *simple random sampling*, dengan menggunakan rumus slovin diambil sebanyak 93 orang. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif antara sosialisasi dengan kepatuhan.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil variabel pemeriksaan pajak, *sunset policy*, modernisasi pajak dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen (X). Peneliti juga dapat mengungkapkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki hubungan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y). Peneliti mencermati bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung dalam membayar pajak masih begitu rendah. Hal ini sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar

dan juga melunasi pajak terutangya secara tepat waktu. Tentunya juga dapat mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, *SUNSET POLICY*, MODERNISASI PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Survey Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah terkait penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan pajak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2. Bagaimana *sunset policy* pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3. Bagaimana modernisasi pajak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4. Bagaimana sosialisasi perpajakan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5. Bagaimana kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

7. Seberapa besar pengaruh *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh modernisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9. Seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi dan dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui *sunset policy* pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui modernisasi pajak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui sosialisasi perpajakan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

6. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui pengaruh *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah terbaru guna memperluas wawasan bagi prodi akuntansi mengenai permasalahan dan solusi yang berhubungan dengan perpajakan. Khususnya mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, *sunset policy*, modernisasi pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini juga guna membuktikan sejauh mana teori yang telah dipilih oleh peneliti dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat atau kegunaan kepada pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu akuntansi terkait bidang kajian perpajakan, sebagaimana penelitiannya mengenai pemeriksaan pajak, *sunset policy*, modernisasi pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan masukan terkait kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dipengaruhi dan ditingkatkan dengan mempertahankan kualitas pemeriksaan pajak, *sunset policy*, modernisasi pajak dan sosialisasi perpajakan dengan lebih baik lagi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan guna mengembangkan ilmu akuntansi terkait bidang kajian perpajakan khususnya mengenai pemeriksaan pajak, *sunset policy*, modernisasi pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan

wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Proses untuk memperoleh data dan informasi dalam penyusunan penelitian ini, maka dilaksanakannya penelitian pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung yang terletak di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung. Bapenda Kota Bandung memiliki 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mendukung dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Lokasi gedung kantor tersebar di 5 (lima) wilayah yang dapat dilihat pada tabel 1.3 yaitu :

Tabel 1. 3
Lokasi Penelitian

| No. | Lokasi Penelitian | Alamat |
|-----|--|---|
| 1. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah Bandung Barat | Jl. Sarimadu No. 94 Blok 25, Kel. Sukawarna, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40164 |
| 2. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah Bandung Selatan | Komplek Bumi Kopo Kencana Jl. Sendi Kencana Blok B No. 10-11, Kel. Suka Asih Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40231 |
| 3. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah Bandung Tengah | Jl. Cianjur No. 34 kawasan perkantoran Pemerintah Kota Bandung, Kel. Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271 |

| | | |
|----|---|--|
| 4. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah Bandung Timur | Jl. A. H. Nasution No.101, Kel. Sindang Jaya, Kec. Mandalajati, Kota Bandung, Jawa Barat 40294 |
| 5. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah Bandung Utara | Jalan Cikutra Barat No. 121, Kel. Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40133 |

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu untuk pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan Oktober 2021 yang diuraikan pada tabel 1.4 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 4
Waktu Penelitian

| Tahap | Prosedur | Bulan | | | | | |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Oct 2021 | Nov 2021 | Dec 2021 | Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 |
| I | Tahap Persiapan | | | | | | |
| | 1. Mengambil Formulir Penyusunan Usulan Penelitian | | | | | | |
| | 2. Membuat Matriks | | | | | | |
| | 3. Bimbingan Dengan Dosen Pembimbing | | | | | | |
| | 4. Menentukan Tempat Penelitian | | | | | | |
| II | Tahap Pelaksanaan | | | | | | |
| | 1. Mengajukan Matriks | | | | | | |
| | 2. Meminta Surat Pengantar ke Instansi/Perusahaan | | | | | | |
| | 3. Menyebarkan Angket di Instansi/Perusahaan | | | | | | |
| | 4. Penyusunan Skripsi | | | | | | |
| III | Tahap Pelaporan | | | | | | |
| | 1. Menyiapkan Draft Skripsi | | | | | | |
| | 2. Sidang Akhir Skripsi | | | | | | |
| | 3. Penyempurnaan Skripsi | | | | | | |